

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 026/PY.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA CALON BUPATI CIREBON TAHUN 2018 Dr.H.SUNJAYA PURWADISAstra,MM.,M.Si

ABSTRAK :

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana surat nomor 063.1/JP.07/II/2018 tanggal 04 Maret 2018 yang diterima oleh KPU Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 maret 2018 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk memberikan sanksi teguran keras kepada Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra, MM.,M.Si karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan;
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;
Bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kajian dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Cirebon dan memutuskan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra, MM.,MSi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor-

2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 026/PY.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan bahwa Calon Bupati Cirebon Tahun 2018 Dr.H.Sunjaya Purwadisastra,MM.,MSi melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Cirebon.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Maret 2018.

